



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2020-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Pelaku Industri adalah orang atau badan yang melakukan pembangunan atau kegiatan industri.
3. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disebut RPIK 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di kabupaten atau kabupaten/kota.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri unggulan Daerah;
- b. RPIK Tahun 2020-2040;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:
 - a. industri pengolahan pangan;
 - b. industri pengolahan hulu agro; dan
 - c. industri pengolahan tekstil, kulit alas kaki dan aneka (kayu dan besi).
- (2) Selain industri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten.
- (3) Pengembangan industri unggulan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TAHUN 2019-2039

Pasal 4

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun selama 2020-2040.
- (2) RPIK 2020-2040 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

RPIK 2020-2040 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 7

RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Industri unggulan Kabupaten memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri unggulan Kabupaten skala besar.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK 2020-2040 dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap PDRB;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri; dan

- e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIK 2020-2040 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2020-2040 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Maret 2020
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

RAIS D. ADAM

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 18 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 07,02/2020


KISMANTO, SH., MH
Pembina

Nip. 19790321 200502 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian, maupun perikanan, di antaranya yang menonjol adalah kelapa dalam, cengkeh, kakao, kopi, pala, lada, jambu mente, kapuk, vanili, kemiri, sagu dan jahe dan perikanan tangkap ikan jenis kakap, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan kerapu, ikan napoleon kegiatan budidaya hasil laut mencakup budidaya lobster, kerapu, sunu dan rumput laut dan lain-lain. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam Kabupaten Banggai Kepulauan, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan industri pangan, industri huluagro dan industri pengolahan tekstil, kulit alas kaki dan aneka kayu dan besi serta kelapa dalam yang merupakan komoditi utama daerah.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri Kabupaten yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020-2040.

Penyusunan RPIK Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020-2040 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RIPIP) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK 2020-2040 disusun dengan memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Penyusunan RPIK 2020-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian yaitu:

- a. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;

- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten seperti industri kreatif, industri Pertanian dan Industri Perikanan dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.